



P U T U S A N

Nomor: 79/G.TUN/2010/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

MUH. YUSUF alias YUSUF, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, Bertempat tinggal di RT.04/RW.07, Desa ArasoE, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. **SAHARDI,SH**;-----

2. **A.AWALUDDIN. Z, SH**;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Adiyaksa Baru Ruko Zamrud Blok K Nomor : 20-15 Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2010, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

MELAWAN.

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;-----

Berkedudukan : di Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya:-----

1. **Drs. H. AKIB ALI, MH.**, NIP.19620311 198203 1 001, Pangkat Penata Tk.I/III/d;-----

2. **MUH. NURFAJAR INFANSYAH, SH**, NIP. 1975 0117 199703 1 001, Pangkat Penata III/c.;-----

3. **SYAFRIUDDIN**, NIP. 19790201 200710 1 001, Pangkat Pengatur Muda/II/a;-----

Ketiganya.....



Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor
Pertanahan Kabupaten Gowa, berkantor di Jalan Andi
Mallombassarang No. 65

Sungguminasa Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 220-100.37.06./I/2011 tanggal 28 Januari
2011;-----Selanjutnya disebut
sebagai-----TERGUGAT;

2. STEVEN WIJOYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Boulevard Blok II No. 8
Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:-----

----- **ZAMSIBAR, SH.** -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di
Jalan Hertasning Kompleks Palem Mas No. 29 Makassar,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Pebruari 2011,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI ;-----

----- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

----- Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 79/ PEN.K/
G.TUN/2010/PTUN.Mks tanggal 28 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
tersebut;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 79/PEN.H/G.TUN/2010/ PTUN.Mks tanggal
03 Januari 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan;-

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 79/PEN.H/G.TUN/2010/ PTUN.Mks tanggal
19 Januari 2011 tentang Penetapan Persidangan yang terbuka untuk
umum;-----

----- Telah membaca surat gugatan Penggugat;-----

----- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa
ini;-----

----- Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan telah
mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara
ini;-----



TENTANG.....

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Desember 2010, dibawah Register Nomor 79/G.TUN/2010/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 19 Januari 2011, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Bahwa tanah kapling milik Pengugat seluas 150 M2, yang peroleh berdasarkan Akta Jual Beli No.382/KSO/KLK/VII/1992, tanggal 13 Juli 1992 yang dibuat oleh Camat Somba Opu selaku PPAT Drs. Taba Yusarif, diatas persil No. 6 SII, Kohir 944 CI, yang terletak di Jalan Hertasning Baru (sekarang Jalan TUN Abdul Razak), Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan batas- batas tanah sebagai berikut :-----

- Utara : Tanah Kapling milik A. Muchtar Ali;-----
- Timur : Tanah Kapling milik Sajo;-----
- Selatan: Tanah Kapling milik Hade;-----
- Barat : Rencana jalan lorong;-----

(peta lokasi terlampir);-----

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut, diatas tetap dipercayakan penggarapannya dan pengawasannya kepada Saudara Andi Alidin, dan pada waktu itu yang ditujukan oleh Andi Alidin, sebagai penggarap adalah lelaki Dade, lelaki Pata dan Tinri, sekarang dijaga oleh Jumalang Dg. Sirowa demikian keadaannya setiap tahun dan ketika Penggugat ke Makassar tetap menyempatkan diri untuk melihat tanah kapling miliknya dan tidak ada tanda-tanda bahwa diatas tanah kapling milik Penggugat tersebut ada orang yang mengklaim sebagai miliknya;-----

3. Bahwa baru-baru ini Penggugat mendapat informasi dari A.Alidin dalam suratnya tertanggal 18 November 2010, yang diterima oleh penggugat pada tanggal 22 Nopember 2010 yang menerangkan bahwa diatas tanah kapling milik penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 00987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/ Tombolo/ 2005, tanggal 3-05-2005 seluas 2.000 M2 atas nama Dra.Hj. Farida Kasim Apoteker, dan dalam tahap sidang pemeriksaan persiapan dalam perkara Nomor 68/ G.TUN/2010/P.TUN.Mks, pada tanggal 22 Desember

2010.....



2010, telah diketahui pula Penggugat bahwa sertifikat obyek sengketa atas nama Steven Wijoyo;-----

4. Bahwa tidak lama kemudian sdr. A.Alidin datang menemui Penggugat di Bone dengan menjelaskan isi photo copy surat SP2HP dari Kepolisian tertanggal 5 Desember 2009 terhadap laporan Polisi dari sdr Sajo No. Pol. 532/K/V/2006 tanggal 30 Mei 2006, diberitahukan kepada Sajo bahwa Hasil Laboratorium Forensik terhadap surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan itu penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat obyek sengketa oleh tergugat;-----
5. Bahwa Penggugat juga mencermati isi surat Kepala Laboratorium Forensik No. Pol : R/996/IX/2009/Labfor Mks, tanggal 15 September 2009, dengan menerangkan bahwa : blangko dokumen bukti QB1 (surat ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, persil 6 SII, Kohir 944 CI, atas nama Supu bin Imba adalah merupakan blangko dalam bentuk "Photo Copy" maka berdasarkan itu penggugat dapat menarik kesimpulan dengan dugaan bahwa "Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Persil 6 SII Kohir 944 CI atas nama Supu bin Imba" yang merupakan sebagai dasar penerbitan Sertipikat obyek sengketa adalah Bukan Asli/Palsu;-----
6. Bahwa Tergugat juga tidak mengindahkan surat keberatan dari saudara Sajo tertanggal 18 April 2005 Juncto Surat Lurah Tombolo dalam suratnya Nomor : 593-3/97/KTL/X/05, tanggal 3 Oktober 2005 dan surat keberatan dari H. Abu Daud, B.Sc, tertanggal 09 September 2006, Juncto Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-98-53, tertanggal 16 Januari 2006 dan tetap melakukan pengukuran kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00987/ Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/Tombolo/ 2005, tanggal 3-05-2005 seluas 2.000 M2 atas nama Dra. Hj. Farida Kasim Apoteker, yang telah dibalik nama kepada Steven Wijoyo berdasarkan Akte Jual Beli No. 339/JB/SO/DY-VIII/2007, tanggal 10-8-2007 (photo copy surat keberatan tersebut terlampir);-----
7. Bahwa.....
7. Bahwa oleh karena surat pemberitahuan dari saudara Andi Alidin tertanggal 18 Nopember 2010 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2010, maka sejak tanggal 22 Desember 2010 penggugat baru mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor : 00987/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/ Tombolo/ 2005, tanggal 3-05-2005 seluas 2.000 M2 atas nama Dra. Farida Kasim Apoteker yang telah dialihkan kepada Steven Wijoyo, masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

8. Bahwa setelah Penggugat mencermati photo copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/ Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, persil 6 SII, Kohir 944 CI, atas nama "Supu bin Imba" tercatat sebagai persil 6 SII "Kohir 944 CI", sedangkan yang tercatat dalam Akte Jual Beli yang mendasari terbitnya sertipikat obyek in litis tercatat sebagai persil 6 SII " kohir 774 CI", oleh karena itu kedua bukti surat yang mendasari terbitnya sertipikat obyek sengketa ternyata saling tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain sehingga tergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/ Tombolo/ 2005, tanggal 3-05-2005 seluas 2.000 M2 atas nama Steven Wijoyo;-----

9. Bahwa berdasarkan kewenangan yang melekat pada Tergugat kemudian tetap memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00987/ Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/ Tombolo/2005, tanggal 3-05-2005 seluas 2.000 M2 atas nama Dra. Farida Kasim Apoteker yang telah dialihkan kepada Steven Wijoyo adalah merupakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, dengan tidak cermat dan tidak teliti dan sewenang-wenang, dan tidak cermat oleh karena itu Tergugat telah melanggar pasal 30 ayat (1) huruf a,b,c PP Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah dan pasal 53 ayat 2, a, b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

10. Bahwa.....

10. Bahwa dalam perkara No.68/G.TUN/2010/P.TUN.Mks pada tahap sidang pemeriksaan persiapan telah diketahui oleh Penggugat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00987/ Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/Tombolo/2005, tanggal 3-05-2005 seluas 2.000 M2 atas nama Dra. Hj. Farida Kasim Apoteker tersebut telah dibalik nama kepada Steven Wijoyo berdasarkan Akte Jual Beli No. 340/JB/SO/DY-VIII/2007, tanggal 10-8-2007, sehingga gugatan ini diajukan secara tersendiri;---

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut diatas telah merugikan kepentingan penggugat, oleh karena itu penggugat menuntut supaya Sertipikat Hak Milik



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :00987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/Tombolo/2005, tanggal 3-05-2005 seluas 2.000 M2 atas nama Steven Wijoyo sebagai obyek gugat dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----

Demikian alasan gugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat segera mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-
1. Mengabulkan semua gugatan Penggugat:-----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00987/ Tombolo, tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/Tombolo/2005, tanggal 3-05-2005, seluas 2.000 M2 atas nama Steven Wijoyo;-----
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor : 00987/ Tombolo, tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/Tombolo/2005, tanggal 3-05-2005, seluas 2.000 M2 atas nama Steven Wijoyo dalam buku tanah yang ada pada kantor Tergugat;-----
 4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 02 Pebruari 2011 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.

Gagatan Penggugat salah Kompetensi;-----

Bahwa Penggugat dalam alasan dan dalil gugatannya sebagaimana dalam gugatan penggugat pada halaman 3 dan 4 point angka 8 yang berbunyi.....
berbunyi "*bahwa Penggugat juga mencermati isi surat Kepala Laboratorium Forensik No. Pol : R/996/IX/2009/Labfor Mks, tanggal 15 September 2009 dengan menerangkan bahwa : Blanlco dokumen bukti QBI (surat ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, persil 6 SII, Kohir 944 CI, atas nama Supu bin Imba) adalah merupakan blangko dalam bentuk "Photo Copy" maka berdasarkan itu penggugat dapat menarik kesimpulan dengan dugaan bahwa "Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somha opu, Kabupaten Gowa,Persil 6 SII Kohir 944 CI atas nama Supu bin Imba" yang merupakan sebagai dasar penerbitan Sertipikat obyek sengketa adalah Bukan Asli Palsu*"; maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas bahwa Penggugat sesuai dengan dalil gugatan tersebut telah menyimpulkan sendiri bahwa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Persil 6 SII Kohir 944 CT atas nama Supu bin Imba adalah palsu. Sedangkan mengenai keabsahan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Persil 6 SII Kohir 944 CI atas nama Supu bin Imba tersebut belum pernah diuji dan diperiksa serta diputus oleh suatu lembaga peradilan. Dan jika sekiranya pun demikian maka dasar gugatan penggugat dengan kesimpulannya menyatakan bahwa dasar penerbitan sertifikat obyek sengketa adalah bukan asli/palsu hal ini tentunya bukan merupakan lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Sebab pada saat penerbitan Sertipikat Aquo telah memenuhi segala persyaratan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku salah satu contohnya dapat kita lihat bahwa secara logika Sertipikat a quo diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2006 sedangkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Pol : R /996/IX/2009/Labfor Mks, tanggal 15 September 2009. Jadi jelas bahwa dokumen atau salah satu dasar penerbitan sertipikat a quo pada tanggal 30 Mei 2006 adalah sah adanya sehingga tentunya diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku;-----

Gugatan Pengguga Kabur;-----

Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 2

point.....

point angka 1 dengan posita gugatan bahwa penggugat memiliki tanah kapling seluas 150 M2 yang diperoleh berdasarkan akte jual beli No. 382/ KSO/KLK/ VII/1992 dari A. Alidin diatas Persil 6 SII, Kohir 944 CI. Sehingga penggugat merasa perlu mengajukan gugatan atas SHM No. 987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006 Surat Ukur No. 00862/Tombolo/ 2005 tanggal 03-05-2005 seluas 2.000 M2. Sedangkan bila kita melihat petitum gugatan penggugat pada halaman 6 angka 2 yang meminta kepada Majelis untuk menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 00987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/ Tombolo/2005 tanggal 3-05-2005 seluas 2.000 M2 atas nama Steven Wijoyo. Jadi jelas bahwa antara Posita gugatan Penggugat yang hanya memiliki kepentingan seluas 150 M2 namun pada petitumnya memohon seluas 2.000 M2 hal ini adalah sungguh gugatan yang telah bersifat kabur dan tidak sinkron antara posita dan petitumnya;-----

Untuk itu sangat beralasan oleh Majelis yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan dari penggugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA



- 1 Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
- 2 Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
- 3 Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada halaman 2 angka 1 bahwa Penggugat memiliki tanah kapling seluas 150 M2 berdasarkan Akte Jual beli No.382/KSO/KLK/VII/1992 dari A.Alidin diatas persil 6 SII Kohir 944 CI dan Penggugat pun mengakui bahwa atas tanah tersebut telah diterbitkan sertipikat dengan pemegang hak asal Dra. Hj. Farida Kasim, APT. dengan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Persil 6 SII Kohir 944 CI atas nama Supu bin Imba. Sedangkan Penggugatpun juga menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh dari A.Alidin atas Persil 6 SII Kohir 944 CI dan Penggugat
telah.....
telah berkesimpulan bahwa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Persil 6 SII Kohir 944 CI atas nama Supu bin Imba adalah Palsu. Maka seharusnya penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan pada pengadilan umum untuk membuktikan lebih dahulu mengenai absahan surat atas persil Persil 6 SII Kohir 944 CI. Dan bukannya mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan salah satu alasan atau dalil gugatan bahwa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Persil 6 SII Kohir 944 CI atas nama Supu bin Imba sebagai dasar penerbitan Sertipikat A quo adalah Palsu;-----
- 4 Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 6 bahwa "*Tergugat tidak menginginkan surat keberatan dari saudara Sajo tertanggal 18 April 2005...*" Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah hubungan antara keberatan Sdr. Sajo dengan Penggugat oleh karena Penggugat telah menjadikan alasan keberatan Sdr. Sajo menjadi dalil dan dasar gugatan oleh Penggugat yang nota bene bernama Muh. Yusuf. Sebab Sertipikat A quo diterbitkan telah sesuai dengan tahapan prosedur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan terlebih dahulu mengadakan pengukuran di lokasi sampai pada saat dilaksanakan pengukluran dan melangkah ketahapan pengumuman sampai pada akhir masa pengumuman tidak ada satu pun pihak termasuk Penggugat yang menghalangi atau yang mengajukan keberatan pada masa tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengumuman selama 60 Hari. Bahwa adalah dalil yang mengada-ada dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mengindahkan surat keberatan dari Saudara Sajo. Hal ini dibuktikan oleh Tergugat dengan menyampaikan surat kepada Sdr. Sajo tertanggal 8 Mei 2006 No. 570-232-53.02 dengan memberikan kesempatan kepada Sdr. Sajo untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum. Namun pada kenyataannya Sdr. Sajo tidak juga menempuh penyelesaian melalui jalur hukum sampai saat ini sebagaimana disarankan oleh Tergugat sehingga Tergugat selaku instansi pelayan masyarakat mengambil sikap dengan menerbitkan sertipikat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;-----

sehingga.....

Sehingga jelas bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) PPN No. 24 Tahun 1997. Jadi tentunya penerbitan sertipikat A quo telah sesuai prosedur dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebab segala alas hak dan dokumen kepemilikan yang disampaikan oleh pemohon Sertipikat A quo telah memenuhi syarat dan belum pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan ketidakabsahan dokumen yang dimaksud. Demikian pula dengan peralihan-peralihan kepemilikan atas Sertipikat A quo telah memenuhi persyaratan dengan dibuktikan sesuai akta otentik yang sah;-----

- 5 Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada halaman 5 angka 8 bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan sertipikat A quo yang menurut penggugat terjadi saling tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain antara Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Persil 6 SII Kohir 944 CI atas nama Supu bin Imba yang tertulis kohir 944 CII sedangkan dalam Akte Jual beli yang mendasari penerbitan Sertipikat obyek in litis tercatat persil 6 SII Kohir 774 CI. Bahwa sesungguhnya dalil penggugat tersebut sangatlah mengada-ada sebab antara Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Persil 6 SII Kohir 944 CI atas nama Supu bin Imba yang tertulis kohir 944 CI dengan Akte Jual Beli No.1470/KSO/ KTL/XI/04, tanggal 12-11-2004 sebagai dasar penerbitan sertipikat A quo telah sesuai dan tidak bertentangan dengan tetap menyebutkan dan tertulis Persil 6 SII Kohir 944 CI, dan tentunya akan dibuktikan kelak oleh Tergugat. Sehingga menjadi pertanyaan adalah akte jual beli yang mana yang dimaksud oleh Penggugat yang saling bertentangan satu sama lain? jawabannya adalah ada pada Penggugat untuk membuktikan.!.;-----



- 6 Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada halaman 5 angka 9 bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang tidak cermat dan tidak teliti dengan tetap memproses dan menerbitkan sertipikat a quo. Bahwa dalil dan alasan dari Penggugat tersebut sungguh dalil yang mengada-ada sebab Tergugat dalam menerbitkan sertipikat

a quo.....

a quo tentunya melalui beberapa tahapan dan prosedur dan tidak dilakukan secara serta merta. Sebagai bukti adalah bahwa Tergugat tentunya melakukan kegiatan pengukuran fisik bidang tanah dan pada saat pengukuran diperoleh kenyataan bahwa lokasi tersebut dikuasai fisik oleh Pemohon Sertipikat A quo (Dra. Hj. Farida Kasim). Selanjutnya Tergugat dengan memperhatikan azas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian telah menempuh langkah sesuai peraturan yang berlaku dengan mengadakan Pengumuman data Fisik dan data Yuridis atas obyek sertipikat a quo. Selain itu Tergugat juga telah menyampaikan saran kepada Sdr. Sajo untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, namun sdr. Sajo tidak juga menempuh langkah penyelesaian tersebut. Sehingga jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat A quo tidak berlaku sewenang-wenang atau melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik. Atau dengan katalain bahwa Tergugat tidak melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum sebagai pejabat tata usaha negara;-----

- 7 Bahwa sesungguhnya sesuai dengan isi gugatan penggugat bahwa telah diakui oleh penggugat bahwa kerugian penggugat adalah dengan diterbitkannya sertipikat a quo. Sedangkan diakui pula oleh Penggugat bahwa kepemilikan Penggugat atas obyek in litis adalah seluas 150 M2 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepentingan dan kerugian oleh Penggugat adalah seluas dan sebatas 150 M2 sedangkan penggugat mengajukan petitum untuk menyatakan batal dan tidak sah atas obyek sengketa SHM No.00987/Tombolo adalah seluas 2.000 M2. Maka hal ini sangatlah naif oleh penggugat dengan menginginkan pembatalan hak milik seluas 2.000 sedangkan kepentingan dan kerugian penggugat sesuai pengakuan penggugat hanya seluas 150 M2 maka hal ini terbukti suatu gugatan yang sangat kebablasan dan mengada-ada;-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tergugat dengan ini memohon kepada Ketua/Majelis yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:-

I. Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----



II. Dalam.....

II. Dalam Pokok Perkara.

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2 Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 00987/Tombolo tanggal 30-5-2006 seluas 2.000 M2 sesuai Surat Ukur No. 00862/ Tombolo/ 2005 tanggal 3-5-2005 tetap sah, prosedural dan mengikat;-----
- 3 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini Majelis Hakim telah menerima permohonan intervensi tertanggal 9 Pebruari 2011 dari STEVEN WIJOYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Boulevard Blok II No. 8 Makassar, yang diwakili oleh kuasanya ZAMSIBAR, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Hertasning Kompleks Palem Mas No. 29 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Pebruari 2011 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor 79/ G.TUN/2010/P.TUN.Mks guna membela hak dan kepentingannya sebagai pemegang dan pemilik sertipikat obyek sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 16 Pebruari 2011, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mendudukkan pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 02 Maret 2011, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa tanah yang ditunjuk oleh penggugat sebaga miliknya dimana objek sengketa tata usaha negara berada adalah tanah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh dan atau dibeli sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku secara terbuka di hadapan pejabat negara yang berwenang sehingga harus diberikan perlindungan hukum sebagai pembeli yang beritikad baik;-----
- 2 Bahwa sejak tanah objek sengketa beralih kepada Tergugat II Intervensi tanah tersebut tidak pernah di kuasai oleh pihak lain

termasuk.....

termasuk ANDI ALIDIN dkk;-----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa atas keberatan saudara SAJO dan H . AHMAD DAUD masing-masing tertanggal 18 April 2005 dan 9 Septemebr 2006 telah ditindak lanjuti oleh Tergugat BPN Kab. Gowa dengan jalan memanggil para pihak yang terkait memenuhi beberapa kali pemanggilan yang dilakukan oleh baik Badan Pertanahan Gowa maupun pihak Lurah Tombolo, justru saudara A. ALIDIN sendiri tidak pernah hadir, demikian pula dengan halnya dengan surat Lurah Tombolo No : 593-3/97/KTL/X/05 tanggal 3 Oktober 2005 oleh pihak Lurah Tombolo sendiri telah mencabut/menganulir surat tersebut dengan suratnya No : 593-3/06/KTL/II/06 tertanggal 8 Februari 2006 yang isinya menyetujui penerbitan sertipikat obyek sengketa tersebut;-----
- 4 Bahwa pemberitahuan saudara A. ALIDIN terhadap saudara penggugat tanggal 18 November 2011 tidak dapat dijadikan sebagai dasar menentukan tenggang waktu gugatan penggugat dapat diajukan oleh karena saudara A.ALIDIN bukanlah pejabat lembaga yang berkompeten tentang hal tersebut;-----
- 5 Bahwa surat kepala Forensik No. Pol : R/996/X/2009/LBFOR MKS tanggal 15 September 2009 belum dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini oleh karena hal tersebut masih dalam pengadilan dan belum keputusan hukum tetap tentang hal tersebut;---
- 6 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kab.Gowa dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi dan telah melaksanakan azas kecermatan dan ketelitian sebagai mana seharusnya terbukti sebelum menerbitkan sertipikat obyek sengketa telah melakukan beberapa kali pertemuan dan dilanjutkan peninjauan lokasi, akan tetapi saudara SAJO dan A. ALIDIN sendiri tidak proaktif dalam proses tersebut, terakhir Kepala Kantor Pertanahan Gowa (Tergugat) memberikan kesempatan kepada saudara SAJO dan A. ALIDIN untuk mengajukan gugatan perdata untuk menangguhkan penerbitan sertifikat obyek sengketa dalam tempo 14 hari, namun yang bersangkutan tidak melaksanakan hal tersebut sebagaimana terbukti dengan surat dari Pengadilan Negeri Sungguminasa No :74/75/HPDT/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006;-----

Majelis Hakim Yang Mulya;-----

Berdasarkan jawaban dan fakta hukum diatas, maka Tergugat II

Intervensi.....

Intervensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulya agar kiranya berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan dan menyatakan
MENOLAK gugatan penggugat
seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 9 Maret 2011 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Maret 2011, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, yang perinciannya sebagai berikut:-----

- 1 Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeka Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Tahun 1986 atas nama SUPU DG. TEMBA;-----
- 2 Bukti P-1a : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986 atas nama SUPU DG. TEMBA;-----
- 3 Bukti P-1b : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Petikan Jumlah Pajak Terutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 atas nama SUPU DG. TEMBA;-----
- 4 Bukti P-1c : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Petikan Jumlah Pajak Terutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama SUPU DG. TEMBA;-----
- 5 Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor 751/ KSO/KLK/ X/1990 tanggal 13 Oktober 1990 antara Timbuseng Binti Supu dengan Andi Alidin;-----
- 6 Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor 382/ KSO/KLK/ VII/1992 tanggal 13 Juli 1992 antara Andi Alidin dengan Muh. Yusuf;-----
- 7 Bukti P-3a : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Muh. Yusuf;-----
- 8 Bukti P-3b : Foto copy dari foto copy, Gambar Peta Blok Tanah Kapling atas nama Muh. Yusuf;-----
9. Bukti.....
- 9 Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kelurahan Tombolo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 593.5/97/KTK/X/05 tanggal 3 Oktober 2005 perihal Penangguhan Permohonan SHM;-----
- 10 Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tombolo Nomor 0195/KTK/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006;-----
- 11 Bukti P-6 : Foto copy dari foto copy, Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 570-98-53 tanggal 16 Januari 2006 perihal Tanah Persil No. 6 SII Kohir No. 944 CI Jl. Hertasning Baru Kelurahan Tombolo;-----

12 Bukti P-7 : Foto copy dari foto copy, Surat dari SADJO dan H. ABU DAUD,B.Sc kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tanggal 9 Pebruari 2006 perihal Keberatan/ Pencegahan Penerbitan SHM yang dimohonkan oleh Dra. H. Farida Kasim dan Hj. Nursiah Dg. Rumang atas Tanah Persil No. 6 SII Kohir No. 944 CI terletak di Jln. Hertasning Baru Lingkungan Pabbangiang, Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;-----

13 Bukti P-8 : Foto copy dari foto copy, Daftar Nama Pemilik Tanah di Tamaponto, Lingkungan Tombolo, Kelurahan Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;-----

14 Bukti P-9 : Foto copy dari foto copy, Peta Rincik Persil 6 SII Kohir 944 CI atas nama Supu Dg. Temba;-----

15 Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar kepada Srda. Sadjo tanggal 5 Desember 2009 Nomor B/2439/ XII/2009/Reskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ;-----

16 Bukti P-11 : Foto copy dari foto copy, Akta Jual Beli Nomor 1479/ KSO/KTL/XI/04 tanggal 12 Nopember 2004 antara Hj. Nursiah Dg. Rimang dengan Dra. Hj. Farida Kasim, APT;-----

17. Bukti.....

17 Bukti P-12 : Foto copy dari foto copy, Surat Pernyataan dan Keterangan Kronologis Permasalahan tanggal 27 Pebruari 2005 atas nama Hj. Nursiah dg. Rimang;-----

18 Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat dari Andi Aladin kepada Muh. Yusuf tanggal 18 Nopember 2010;-----

19 Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan asli, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pembentukan 8(delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ;-----

20 Bukti P-15: Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kuasa dari Andi Alidin kepada Jumalang Dg. Sirua tanggal 10 juni 2010;-----

----- Bukti-bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan masing-masing :-----

1. ANDI ALIDIN, Tempat/tanggal lahir Sengkang-Wajo, 25 Juli 1952, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Toddopuli XXII Blok 35 No. 76 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga serta tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
2. KAMALUDDIN AHMAD, Drs. Tempat/tanggal lahir Gowa, 18 Agustus 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya No. 81 Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga serta tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
3. DG. DADE, Tempat / tanggal lahir Makassar, 30 April 1943, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Borong Raya No. - Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga serta tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

----- Saksi.....

----- Saksi pertama bernama ANDI ALIDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jl. Toddopuli XXII Blok 35 No. 76 Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu tanah milik Muh.Yusuf karena saksi yang jual tanah tersebut kepada Muh. Yusuf;-----
- Bahwa letak tanah tersebut di Dusun Tombolo, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;-----
- Bahwa saksi peroleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Ahli Waris Supu Dg. Temba;-----
- Bahwa saksi beli pada tahun 1990, tapi saksi lupa tanggal dan bulannya;-----
- Bahwa pada saat saksi beli tanah tersebut, jual beli dilakukan dihadapan PPAT Camat Somba Opu;-----
 - Bahwa ada surat kewarisan dan ada 3 orang ahli waris tetapi 2 orang sudah meninggal sehingga yang bertanda tangan selaku penjual hanya 1 orang;-----
 - Bahwa yang menjadi saksi dari Kelurahan bernama Kamil Ismail dan dari Kelapa Dusun bernama Makkara Dg. Nompo;-----



- Bahwa luas tanah yang saksi beli seluas 6.500 M2 dan saksi jual kepada Muh. Yusuf seluas 150 M2;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu:-----

Utara : tanah Muhtar Ali;-----

Barat : Rencana lorong;-----

Selatan : Tanah Hade';-----

Timur : Tanah Sadjo;-----

- Bahwa dasar jual beli tersebut adalah Rincik persil 6 SII Kohir 944 CI atas nama Supu Dg. Temba seluas 6.500 M2;-----
- Bahwa ada peta bloknya;-----
- Bahwa saksi jual tanah tersebut kepada Muh. Yusuf tahun 1992;-----
- Bahwa selain dijual kepada Muh. Yusuf dijual kepada Abu Daud, Sadjo, Muhtar Ali, A.Mappasoro dan lain-lain;-----
- Bahwa pada tahun 2005 Kepala Dusun mendatangi saksi meminta maaf karena salah menyaksikan jual beli dan memberitahukan bahwa tanahnya telah diperjual belikan orang lain;-----
- Bahwa.....
- Bahwa setelah menerima laporan dari Kepala Dusun saksi beritahukan kepada Sadjo dan Sadjo melaporkan ke Polisi;-----
- Bahwa yang perjual belikan Nursiah dan Nursiah menjual tanah tersebut seluas 2.500 M2 kepada Farida;-----
- Bahwa yang dijual disebelah selatan:-----
- Bahwa tanah Muh. Yusuf berada diatas tanah yang dijual Nursiah;-----
- Bahwa Nursiah menjual tanah tersebut karena dia memiliki rincik lain atas nama Supu Bin Imba;-----
- Bahwa sisa tanah saksi seluas 4.000M2 juga bermasalah karena telah disertifikatkan orang lain;-----
- Bahwa saksi tahu ada sertifikatnya setelah saksi membaca SP2HP dan disitu tertulis bahwa tanah seluas 6.500 M2 telah terbit 2 (dua) sertifikat;-----
- Bahwa saksi tahu SP2HP tersebut karena diberitahukan oleh Sadjo;-----
- Bahwa betul bukti P-10 yang saksi lihat pada saat itu;-----
- Bahwa saksi lihat bukti P-10 tersebut bulan Nopember 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tahu ada sertifikat maka saksi menyurat kepada Muh. Yusuf bahwa tanahnya ada yang sertifikatkan;-----
- Bahwa pada saat Kepala Dusun mendatangi saksi ada bukti yang diperlihatkan oleh Kepala Dusun yaitu foto copy Rincik dan Akta Jual Beli;-----
- Bahwa ada kejanggalan dari Rincik tersebut karena tertulis dibuat di Somba Opu pada Tahun 1965 sedangkan Kecamatan Somba Opu terbentuk pada tahun 1971;-----
- Bahwa menurut keterangan Dg. Sirua sepupu Nursiah bahwa bapak Nursiah bernama Raupung;-----
- Bahwa saksi diberi kuasa secara lisan menjaga tanahnya Muh. Yusuf sejak dibeli tahun 1992 sampai sekarang;-----
 - Bahwa saksi sering melihat tanah tersebut dan memberikan kepada Dg. Dade untuk mengarapnya;-----
 - Bahwa yang mengambil hasilnya adalah sebagian diberikan kepada saksi dan sebagian lagi diambil penggarap; -----
 - Bahwa semua pembeli memberikan kuasa kepada saksi;-----
 - Bahwa sejak tahun 1993 telah terbit PBB atas nama Muh. Yusuf;----
 - Bahwa.....
 - Bahwa selain Dg. Dade, ada orang lain yang menggarap tanah tersebut yaitu Dg. Pata dan Dg. Tinri;-----
 - Bahwa Dg. Dade dan kawan-kawan menggarap sejak Tahun 1990 sampai dengan tahun 2004;-----
 - Bahwa tanah tersebut sekarang tidak berbentuk sawah, sekarang tanah tersebut berupa genangan air;-----
 - Bahwa setiap kapling ada tanda batas berupa patok-patok yang saksi buat tetapi sekarang sudah hilang;-----
 - Bahwa saksi pernah menyuruh orang bernama Pak Muhtar untuk menemui Nursiah dan diperlihatkan foto copy surat pernyataan dari Nursiah;-----
 - Bahwa surat pernyataan dimaksud adalah bukti P-12;-----
 - Bahwa bukti P-12 aslinya ada pada Dg.Rumpa;-----
 - Bahwa saksi tahu kalau Sadjo pernah mengajukan keberatan kepada Pak Lurah;-----



- Bahwa Sadjo mengajukan keberatan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kepada Pak Lurah, kedua ke BPN, ketiga ke Polisi;-----
- Bahwa benar bukti P-4 yang saksi maksud;-----
- Bahwa yang melapor hanya Sadjo tapi mewakili beberapa orang;-----
 - Bahwa Muh. Yusuf tidak melapor karena sudah diwakili oleh Sadjo selaku ketua kelompoknya;-----
 - Bahwa tidak ada surat kuasa hanya kuasa lisan;-----
 - Bahwa saksi tahu ada sertifikatnya dari Penyidik dan Pak Sdajo;-----
 - Bahwa selama ada masalah saksi tidak pernah menyampaikan kepada Muh. Yusuf, nanti pada tahun 2010 setelah saksi melihat SP2HP baru saksi sampaikan kepada Muh. Yusuf;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Sadjo bahwa Sadjo diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;-----
- Bahwa pada saat saksi bertemu Kepala Dusun saksi membawa foto copy rincik atas nama Supu Dg. Temba dan surat Keterangan Warisan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat aslinya dikelurahan;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak tahu kalau antara rincik dan Kewarisan ada perbedaan yaitu Supu Dg. Temba meninggal tahun 1974 sedangkan rincik terbit pada tahun 1986;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Sadjo mengenai pemeriksaan lokasi yang dilakukan oleh BPN;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Sadjo mengenai pencocokan bukti yang dilakukan oleh Polisi di BPN;-----
- Bahwa saksi hanya menyuruh secara lisan untuk menjaga tanah tersebut;-----
- Bahwa penjaga tidak tinggal di lokasi tersebut tetapi jauh jaraknya dari lokasi;-----
- Bahwa tidak ada hubungan antara Supu Dg.Temba dengan Supu Bin Imba;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nanti bermasalah baru saksi tahu kalau Nursiah anaknya Supu Bin Imba;-----
- Bahwa tidak ada tanahnya Supu Bin Imba dilokasi tersebut;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kurang lebih 3 kilometer;-----
- Bahwa pada saat digarap tanah tersebut dalam bentuk sawah dan ditanami padi;-----
 - Bahwa tanah milik saksi sudah dijual seluruhnya sebanyak 28 kapling masing-masing kapling seluas 150 M2;-----
 - Bahwa Sadjo termasuk pembeli;-----
 - Bahwa tanah Sadjo masuk dalam tanah yang disertifikatkan Nursiah;--
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN melakukan pengukuran;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu Nursiah;-----
 - Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah saksi atas kuasa lisan dari Muh. Yusuf;-----
 - Bahwa tidak ada tanda-tanda kepemilikan orang lain;-----

----- Saksi kedua bernama KAMALUDDIN AHMAD, Drs, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu diajukan sebagai saksi dalam perkara ini untuk menerangkan asal usul tanah Muh. Yusuf karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan Tombolo;-----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Lingkungan pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2004;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak tahu kalau diatas tanah milik Muh. Yusuf telah terbit sertifikat tetapi saksi hanya pernah dengar telah terbit sertifikat atas nama Nursiah pada tahun 2005;-----
- Bahwa saksi dengar dari Pegawai BPN Gowa bagian pengukuran bernama Ridwan;-----
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Nursiah tapi pernah ketemu dijalan;-----
- Bahwa saksi tahu kalau dia bernama Nursiah karena ada pertalian;-----
- Bahwa Nursiah tinggal di Paccinongang;-----
- Bahwa Nursiah tidak pernah mengusai tanah yang sekarang menjadi masalah;-----



- Bahwa ada catatan kepemilikan tanah diLingkungan Tombolo berupa buku Topik 8 berisi tentang daftar nama-nama pemilik tanah diKelurahan Tombolo;-----
- Bahwa tanah tersebut terdaftar dalam Topik 8 persil 6 SII Kohir 944 CI atas nama Supu Dg. Temba seluas 6.500 M2;-----
- Bahwa buku Topik 8 ada sejak tahun 1978 dan sejak tahun 1990 terbit setiap tahun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Supu Dg. Timba tinggal dimana dan kapan meninggalnya;-----
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2004 tidak pernah ada berubah dalam buku topik 8;-----
- Bahwa kalau ada perubahan data dan dilaporkan maka dilakukan perubahan dalam buku Topik 8 dan dibuat PBBnya;-----
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa yang tercatat sebagai pemilik adalah Andi Alidin karena jual beli terjadi sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Nursiah juga pernah menguasai tanah tersebut;-----
 - Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah tersebut Dg. Dade;-----
 - Bahwa saksi tahu kalau Nursiah dan Faridah telah bermohon sertifikat dari Kepala Lingkungan pada tahun 2005 dan pada saat itu saksi memberitahukan kepada Kepala Lingkungan dan Kepala Kelurahan bahwa Akta Jual Beli Nursiah keliru karena tidak ada tanahnya disitu ;-
 - Bahwa saksi ketemu Pak Lurah sebanyak 3 (tiga) kali;-----
 - Bahwa.....
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kepala BPN Gowa dan saksi sampaikan bahwa Akta Jual Beli atas nama Nursiah keliru agar tidak diterbitkan sertifikatnya;-----
 - Bahwa saksi bertemu dengan Kepala BPN pada tahun 2005;-----
 - Bahwa saksi ketemu sebanyak 2 (dua) kali dan 2 (dua) kali juga saksi sampaikan agar tidak diterbitkan sertifikat atas nama Nursiah karena Akta Jual Belinya keliru;-----
 - Bahwa dalam pertemuan tidak diperlihatkan berkasnya, saksi hanya sebutkan Akta Jual Belinya dan tidak memperlihatkan data-datanya;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibuat catatan atau berita acara;-----
- Bahwa saksi bertemu Kepala BPN atas inisiatif sendiri;-----
- Bahwa Kepala BPN tidak meminta berkas dari bawahannya;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi juga minta agar sampai akhir jabatannya tidak menerbitkan sertifikat atas nama Nursiah dan Faridah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan saran kepada Pak Lurah hanya menyatakan ada kekeliruan;-----
 - Bahwa selama saksi menjadi Kepala Lingkungan tidak ada yang keberatan;-----
 - Bahwa permohonan sertifikat tidak perlu ada persetujuan Kepala Lingkungan;-----
 - Bahwa pada waktu saksi tahu ada kekeliruan, saksi tidak menyampaikan kepada orang lain hanya menyampaikan kepada Kepala Lingkungan dan Kepala Kelurahan;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada petugas BPN melakukan pengukuran, karena sudah tidak terlibat lagi dipemerintahan karena bukan lagi Kepala Lingkungan;-----
- Bahwa buku topik 8 bukan buku C;-----
 - Bahwa dalam buku topik 8 ada catatan peralihan tergantung dari laporan mingguan dari kecamatan;-----
 - Bahwa selama saksi menjabat Kepala lingkungan tidak ada perubahan karena masih menggunakan persil dan kohir yang sama;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kedua dan ketiga dari Sadjo;---
 - Bahwa.....
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua Nursiah;-----
 - Bahwa Nursiah bukan warga saksi;-----
 - Bahwa kalau ada pengukuran Kepala Lingkungan dilibatkan;-----
 - Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses penerbitan sertifikat atas nama Nursiah karena saksi bukan kagi sebagai Kepala Lingkungan;-----



- Bahwa sampai akhir jabatan saksi masih atas nama Supu walaupun sudah dijual kepada Andi Alidin;-----

----- Saksi ketiga bernama DG. DADE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah milik Andi Alidin;-----
- Bahwa saksi garap selama 12 tahun ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari tahun berapa sampai tahun berapa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Dg. Pata;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Dg. Tinri;-----
- Bahwa Andi Alidin membeli tanah tersebut dari Supu Dg. Temba;-----
- Bahwa saksi kerja secara keseluruhan bersama-sama dengan Dg. Pata dan Dg. Tinri;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Nursiah;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Supu;-----
 - Bahwa tidak ada orang keberatan selama saksi garap tanah tersebut;--

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12, yang perinciannya sebagai berikut:-----

- 1 Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 00987/ Tombolo, tanggal 30-05-2006, Surat Ukur Nomor 00862/Tombolo/2005, tanggal 03-05-2005, Luas 2.000 M2 atas nama STEVEN WIJOYO ;-----
- 2 Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor 00862/ Tombolo/2005, tanggal 03-05-2005;-----
- 3 Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Supu Bin Imba ;-----
4. Bukti.....
- 4 Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Warisan tertanggal 11 Oktober 2004 atas nama Hj. Nursiah Dg. Rimang ;-----
- 5 Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Hj. Nursiah dg. Rimang tertanggal 14 Maret 2005;-----
- 6 Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Hj. Nursia Dg. Rimang tertanggal 03 Maret 2006;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tombolo Nomor 594.3/26/KTL/III/2005 tanggal 14 Maret 2005;-----
- 8 Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kelurahan Tombolo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 593.3/06/KTL/II/06 tertanggal 08 Pebruari 2006 perihal Penjelasan;-----
- 9 Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa kepada Sdr. Sadjo Nomor 570-232-53.02 tertanggal 08 Mei 2006 perihal Keberatan atas Permohonan SHM oleh Dra. Farida Kasim, APT dan Hj. Nursiah Dg. Rimang;-----
- 10 Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor 1470/KSO/KTL/XI/2006 tanggal 12 Nopember 2004 antara Hj. Nursiah Dg. Rimang dengan Dra. Hj. Farida Kasim, APT;-----
- 11 Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan asli, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 491/2010 tanggal 01 Nopember 2010 atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sungguminasa;-----
- 12 Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 005-50-53.02 tanggal 18 Januari 2006, perihal Undangan ditujukan kepada sdr. Alidin;-----

----- Bukti-bukti tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----

----- Menimbang,-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.Inv.-1 sampai dengan T.II. Inv.-6, yang perinciannya sebagai berikut:-----

- 1 Bukti T.II.Inv.-1 : Foto copy dari foto copy, Surat Keterangan nama Hj. Nursiah Dg. Rimang Nomor : 001/SK/KTL/X/ 2004 tertanggal 27 Oktober 2004;-----
- 2 Bukti T.II.Inv.-2 : Foto copy dari foto copy, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor : 005-161-53. 02, tertanggal 02 Maret 2006 perihal Undangan;---
- 3 Bukti T.II.Inv.-3 : Foto copy dari foto copy, Notulen Rapat Panitia Pemeriksa Tanah "A" Pengakuan Hak Milik Nomor : 19/PENG/HM/X/2005 tertanggal 31 Oktober 2005;



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti T.II.Inv.-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sungguminasa Nomor : B.1880-KCXIII/ADK/04/ 2011, tertanggal 21 April 2011;-----
- 5 Bukti T.II.Inv.-5 : Foto copy dari foto copy sesuai asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 00987/Tombolo, tanggal 30-05-2006, Surat Ukur Nomor 00862/Tombolo/2005, tanggal 03-05-2005, Luas 2.000 M2 atas nama STEVEN WIJOYO;-----
- 6 Bukti T.II.Inv.-6 : Foto copy dari foto copy sesuai asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 00988/Tombolo, tanggal 30-05-2006, Surat Ukur Nomor 00861/Tombolo/2005, tanggal 03-05-2005, Luas 3.934 M2 atas nama STEVEN WIJOYO;-----

----- Bukti-bukti tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dipersidangan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang,.....

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi bidang tanah sertipikat obyek sengketa pada tanggal 6 Mei 2011;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 11 Mei 2011, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya para pihak mohon putusan;-----

----- Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa/perkara;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan dan pencabutan oleh Penggugat adalah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 00987/Tombolo, tanggal 30 Mei 2006, Surat ukur Nomor 00862/Tombolo/2005, tanggal 03 Mei 2005 seluas 2000 M2 atas nama Steven

Wijoyo;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar supaya objek sengketa/ perkara (bukti T-1 =bukti T II Int.-5) dibatalkan dan dicabut, pihak Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara/sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari pihak Tergugat tersebut di atas, pihak Penggugat telah membantah dalam Repliknya tertanggal 09 Maret 2011 yang diterima dalam persidangan tanggal 09 Maret 2011;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :-----

----- Eksepsi,.....

“Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam sengketa aquo akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo;-----

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan seharusnya tidak diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, melainkan diajukan ke Pengadilan Negeri, karena sesungguhnya inti permasalahan yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah masalah kepemilikan yang seharusnya menjadi kewenangan peradilan umum;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan;-----

1 Bahwa penggugat (Muh. Yusuf alias Yusuf) mendalilkan sebagai pemilik tanah kapling seluas 150 M2 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli dengan Nomor 382/KSO/KLK/



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

II/1992 (bukti P-3) dari Andi Alidin di atas persil 6 SII, Kohir 944 CI yang terletak di jalan Hertasning Baru, Kelurahan Tombolo, Kecamatan somba Opu Kabupaten Gowa;-----

2 Bahwa Andi Alidin memperoleh bidang tanah tersebut dari Timbuseng Binti Supu berdasarkan Akta Jual Beli No.751/KSO/KLK/X/1990 (bukti P-2);-----

3 Bahwa Tergugat II Intervensi (Steven Wijoyo) memperoleh bidang tanah dari Dra.Hajjah Farida Kasim,Apt. berdasarkan Akta Jual Beli yang dilakukan dihadapan PPAT (bukti T-11);-----

4 Bahwa Dra.Hajjah Farida Kasim,Apt.memperoleh bidang tanah tersebut dari Ny.Nursiah Daeng Rimang berdasarkan Akta Jual Beli No.1470/ KSO/KTL/XI/04 yang dilakukan dihadapan PPAT (bukti T-10);-----

5 Bahwa Ny.Nursiah daeng Rimang adalah ahli waris dari Supu Bin Imba berdasarkan surat keterangan waris tertanggal 11 Oktober 2004 (bukti T-4);-----

----- Menimbang,-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 Mei 2011 dan menemukan fakta hukum bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi menunjuk bidang tanah yang sama ,namun baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dapat menunjukkan batas-batas bidang tanah dengan jelas oleh karena bidang tanah yang termasuk di dalam objek sengketa (bukti T-1 =bukti T II Int.-5) adalah tanah empang yang masih berair;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara ini masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu tentang siapa yang berhak atas bidang tanah yang termasuk di dalam objek sengketa apakah penggugat atau Tergugat II Intervensi, oleh karena terdapat perbedaan asal usul dari bidang tanah masing-masing pihak yaitu Penggugat berasal dari ahli waris Supu Daeng Temba, sedangkan Tergugat II Intervensi berasal dari ahli waris Supu Bin Imba dan masing-masing mempunyai dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa in litis yang salah satunya belum ada yang dinyatakan batal oleh Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap penilaian apakah bidang tanah yang termasuk di dalam objek sengketa berasal dari Supu Daeng Temba atau berasal dari Supu Bin Imba, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan kepemilikannya bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutuskannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat tidak berwenang untuk memeriksa prosedur, materi/substansi dan wewenang penerbitan objek sengketa (bukti T-I= T.II Int-5) a quo;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa prosedur, materi/substansi dan wewenang penerbitan objek sengketa, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan terhadap pokok perkara/sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat

dihukum.....

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian semua bukti dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan akan tetapi hanya bukti surat yang relevan yang ditarik menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan dan tetap menjadi bagian yang terpisahkan dengan berkas perkara ini;-----

----- Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

I DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat;-----

II DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.341.000.-(dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS tanggal 19 Mei 2011 oleh kami



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIYONO,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, IMANUEL MOUW, SH. dan JULIAH SARAGIH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 23 Mei 2011 oleh SUTIYONO,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, IRVAN MAWARDI, SH. dan JULIAH SARAGIH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ABDUL KADIR,S.Ag.,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi maupun kuasanya;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

materai/ttd.

IRVAN MAWARDI,SH.

SUTIYONO,SH.,MH.

Hakim

Hakim Anggota II

ttd.

JULIAH SARAGIH,SH.

Panitera Pengganti

ttd.

ABDUL KADIR,S.Ag,SH._

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya Panggilan;----- Rp. 94.000.-
- 2 Biaya Pendaftaran perkara;----- Rp. 30.000.-
- 3 Biaya Pemeriksaan Setempat;----- Rp.2.200.000.-
- 4 Biaya Materai;----- Rp. 12.000.-
- 5 Biaya Redaksi;----- Rp. 5.000.-
- J u m l a h;----- Rp.2.341.000.-
- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----